



**PUTUSAN**

**Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1 A**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang didaftarkan secara elektronik antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Parigi, pada tanggal 05 April 1984, (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik: xxxxxxxxxxxxxx Nomor WA xxxxxxxxxxxxxx Selanjutnya disebut Pemohon;

**I a w a n**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 27 Agustus 1985, (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini memberika kuasa kepada Rita Ria Safitri, S.H., dkk. Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Hukum PEDULI HUKUM & KEADILAN, di Jalan A. Yani Km 7,8 Ruko Manhattan Avenue D/II Citraland RT 001 RW 000 Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, email [ritariasafitri@gmail.com](mailto:ritariasafitri@gmail.com), handphone: 081253522254/ 081291421777, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarmasin tanggal 29 November 2024 nomor register  
458/SK/11/2024/PA/Bjm. Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi di  
persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal  
18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Banjarmasin pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor  
1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm telah mengajukan permohonan yang berbunyi  
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang  
melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2007, yang dicatat oleh  
Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin  
Barat, Kota Banjarmasin, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx  
yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2007, pada waktu akad nikah  
Pemohon berstatus belum kawin (jejaka) dan Termohon berstatus belum  
kawin (perawan);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon  
bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon di Jalan  
xxxxxxxxxxxxx Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat,  
Kota Banjarmasin selama 10 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah  
pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1  
orang anak yang bernama: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Oktober  
2007, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, sekarang  
anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah  
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak  
tanggal tahun 2022 disebabkan masalah ekonomi karena Termohon ingin

Hlm. 2 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki emas namun Pemohon tidak bisa mengabulkan keinginan Termohon tersebut karena keadaan ekonomi Pemohon pada saat itu masih kurang, karena tidak dikabulkan keinginan Termohon tersebut, membuat Termohon ketahuan mengambil emas milik orang lain dan Termohon sempat ditahan pihak kepolisian selama 2 (dua) hari karena ada perdamaian dengan pihak yang dirugikan, sehingga hal ini membuat Pemohon merasa malu terhadap perbuatan Termohon tersebut, namun pada saat itu Pemohon masih bersabar dengan perbuatan Termohon tersebut, akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena turut campur pihak ketiga yakni kakak Termohon yang selalu ikut serta dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahkan kakak Termohon tersebut menghina dengan mengatakan Termohon adalah orang miskin serta berkata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga hal ini membuat Pemohon merasa tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 April 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman, kemudian Pemohon kembali ke tempat kediaman orang tua Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di tempat kediaman keluarga Pemohon sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Pemohon masih bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat yang tersebut di atas, berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 6 bulan lebih dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan bermusyawarah namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Saifudin, M.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 06 Desember 2024.

Hlm. 4 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 06 Desember 2024, menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana dalam laporan mediator yaitu:

## PASAL 2

### HAK DAN KEWAJIBAN SETELAH PERCERAIAN

Bahwa karena Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bercerai, maka Pihak Pertama berkewajiban memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Hadhanah kepada Pihak Kedua, dengan perincian sebagai berikut:

#### 1. Nafkah Iddah

Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan Nafkah Iddah kepada Pihak Kedua sebesar  $\text{Rp}2.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}6.000.000,00$  (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai kepada Pihak Kedua, setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Banjarmasin;

#### 2. Nafkah Mut'ah

Bahwa Pihak Pertama juga memberikan Nafkah Mut'ah kepada Pihak Kedua sebesar  $\text{Rp}5.000.000,00$  (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai kepada Pihak Kedua, setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Banjarmasin;

#### 3. Nafkah Hadhanah

a. Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan Nafkah Hadhanah untuk anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini berada dibawah pengasuhan Pihak Kedua;

b. Bahwa besaran nafkah yang disepakati adalah  $\text{Rp}1.500.000,00$  (satu juta lima ratus rupiah) per bulan yang dibayarkan langsung oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara transfer atau cash setiap bulannya;

#### 4. Lain-lain

a. Bahwa Pihak Kedua bertanggung jawab atas pengasuhan, Pendidikan dan kebutuhan anak sehari-hari;

Hlm. 5 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



- b. Pihak Pertama memiliki hak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan tetap memperhatikan kepentingan anak;

**5. Cicilan KPR Rumah**

a. Bahwa Pihak Pertama sepakat dan bertanggung jawab untuk membayar seluruh tunggakan cicilan rumah KPR yang beralamat di Jalan Handil Pandan Nomor 65 RT 34 Kecamatan Alalak, Kelurahan Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, sebesar Rp2.875.111,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus sebelas rupiah) serta melanjutkan bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga lunas di Bank Tabungan Negara (BTN);

b. Jika Pihak Pertama tidak mampu membayar cicilan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a tersebut diatas, maka Pihak Pertama memberikan hak penuh kepada Pihak Kedua untuk:

- 1) Menjual rumah yang beralamat di Jalan Handil Pandan Nomor 65 RT 34 Kecamatan Alalak, Kelurahan Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tersebut tanpa persetujuan lebih lanjut dari Pihak Pertama;
- 2) Menggunakan hasil penjualan rumah yang beralamat di Jalan Handil Pandan Nomor 65 RT 34 Kecamatan Alalak, Kelurahan Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tersebut untuk kepentingan dan keperluan Pihak Kedua dan anak dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3) Pihak Pertama menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan bahwa dirinya tidak akan meminta hak ayau bagian apapun dari hasil penjualan rumah tersebut, dan seluruh hasil penjualan rumah tersebut sepenuhnya menjadi hak Pihak Kedua

Hlm. 6 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan demi kepentingan dirinya dan anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4) Apabila Pihak Pertama melanggar ketentuan ini atau menghambat Pihak Kedua dalam melaksanakan haknya maka Pihak Kedua berhak mengajukan gugatan hukum dan sebaliknya Pihak Pertama tidak akan menggugat hasil pelaksanaan perjanjian ini di kemudian hari;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara a quo didaftarkan secara e court, Kuasa Termohon menyatakan sudah siap dengan jawaban tertulis dan telah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2007, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2007;
2. Bahwa Termohon menolak dan membantah semua dalil-dalil dalam Permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 18 November 2024, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa benar selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Oktober 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3950/U/2007 yang dikeluarkan Dinas Penadftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 25 Oktober 2007;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas dalil Pemohon pada Posita angka 4 karena dalil tersebut adalah dalil yang **TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA**;

Bahwa Termohon tidak pernah meminta emas secara berlebihan yang melampaui kemampuan Pemohon, Termohon tidak pernah ditahan oleh

Hlm. 7 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian sebagaimana yang dituduhkan dan didalilkan oleh Pemohon dan dalil tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan; Bahwa memang selama ini menjadi sumber utama permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon. Akan tetapi kakak Termohon tidak pernah menghina Pemohon atau membuat pernyataan kasar sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, sehingga dalil tersebut tidak beralasan dan hanya bertujuan untuk menyudutkan Termohon;

5. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sepenuhnya disebabkan oleh Termohon, melainkan karena kurangnya keterbukaan Pemohon atas uang dan kurangnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon. Termohon selalu berusaha mempertahankan rumah tangga dan bersabar dalam menghadapi permasalahan yang ada, bahkan selama 1 (satu) tahun terakhir Termohon tidak diberikan Nafkah oleh Pemohon, terlebih saat ini Pemohon telah diketahui menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon;
6. Bahwa Termohon telah melakukan upaya memperbaiki rumah tangga dan hubungan dengan Pemohon, Termohon juga telah berupaya sekuat tenaga untuk bertahan dan menyelesaikan perselisihan akan tetapi Pemohon justru meninggalkan rumah serta meninggalkan Termohon dan anak Termohon dan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan selain itu sejak Tahun 2023 Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon maupun anak Termohon dan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Bahwa selama menjalani kehidupan Rumah Tangga Pemohon bekerja sebagai driver di BPOST dan Pawakha dan memiliki penghasilan, namun selama berumah tangga Pemohon tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah yang layak kepada Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 34 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan selama ini Termohon telah berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak dengan usaha sendiri bekerja sebagai buruh serabutan

Hlm. 8 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tidak memberikan kontribusi yang mencukupi, justru Pemohon malah menikah lagi dengan perempuan lain;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

9. Bahwa Termohon sudah sangat mengerti apa yang telah terjadi dan apa yang diinginkan oleh Pemohon, Termohon menerima dan menghormati keputusan Pemohon untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian, namun sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri baik selama pernikahan berlangsung maupun setelah adanya perceraian selain itu Termohon juga menuntut hak-hak anak yang saat ini berusia 17 tahun dan masih bersekolah sehingga masih membutuhkan nafkah dan tanggung jawab dari Pemohon sebagai ayah;

Hal ini telah sesuai berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:

- (a) *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla ad dukhul;*
- (b) *Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas*

Hlm. 9 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



*isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Dan akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

*(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;*

10. Bahwa telah dibuat Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Desember 2024, yang mana Pemohon telah sepakat akan memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Hadhanah kepada Termohon, dengan rincian sebagai berikut:

1) Nafkah Iddah

Nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai kepada Termohon, setelah adanya Putusan Perceraian dari Pengadilan Agama Banjarmasin;

2) Nafkah Mut'ah

Nafkah Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan satu kali secara tunai kepada Termohon, setelah adanya Putusan Perceraian dari Pengadilan Agama Banjarmasin;

3) Nafkah Hadhanah

Nafkah anak / Hadhanah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon secara transfer atau cash setiap bulannya;

11. Bahwa selain itu juga telah disepakati bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab untuk membayar/menyelesaikan kewajiban terhadap tunggakan cicilan/angsuran rumah KPR milik Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jalan Handil Pandan, Nomor 65, RT 34, Kecamatan Alalak, Kelurahan Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan

Hlm. 10 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk bulan November – Desember sebesar Rp2.875.111,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus sebelas rupiah) serta melanjutkan cicilan bulanannya hingga lunas di Bank Tabungan Negara (Bank BTN) dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Desember 2024;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sesuai kesepakatan sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Desember 2024 dan menetapkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Desember 2024 mengikat bagi kedua belah pihak;

Berdasarkan Jawaban tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon Seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi Izin Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Menetapkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Desember 2024 berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 1) Nafkah Iddah  
Nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai kepada Termohon, setelah adanya Putusan Perceraian dari Pengadilan Agama Banjarmasin;
  - 2) Nafkah Mut'ah

Hlm. 11 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan satu kali secara tunai kepada Termohon, setelah adanya Putusan Perceraian dari Pengadilan Agama Banjarmasin;

3) Nafkah Hadhanah

Nafkah anak/Hadhanah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon secara transfer atau cash setiap bulannya;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyelesaikan kewajiban terhadap tunggakan cicilan/angsuran rumah KPR milik Pemohon dan Termohon yang beralamat di jalan Handil Pandan, Nomor 65, RT 34, Kecamatan Alalak, Kelurahan Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan untuk bulan November – Desember sebesar Rp2.875.111,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus sebelas rupiah) serta melanjutkan cicilan bulanannya hingga lunas di Bank Tabungan Negara (Bank BTN);

7. Menghukum Pemohon untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik yang secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 69 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.1) dan di paraf;

Hlm. 12 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/47/III/2007 tanggal 27 Maret 2007, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh diberi kode (P.2) dan di paraf;

**B. Saksi:**

1. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Rantau, 10 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Tabunganen Baru Ujung, RT 014 Kelurahan Tabunganen Pemurus, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saat menikah status Pemohon jejaka dan status Termohon perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxKelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selama 10 tahun sampai berpisah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir pribadi, sedangkan gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal tahun 2022 disebabkan masalah orang ketiga, Pemohon ada hubungan dengan wanita lain dan sekarang sudah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah lagi sekitar tiga bulan yang lalu;

Hlm. 13 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak enam bulan yang lalu, dan Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon serta menjatuhkan talak terhadap Termohon sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang lebih dari 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah baik Pemohon maupun Keluarga Pemohon, pernah pernah datang ke tempat Termohon untuk mengurus baik akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Termohon atau keluarga Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bawa saksi pernah menasihati menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang dipelihara dan tinggal bersama Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal Lahir di Banjarmasin, 1 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saat menikah status Pemohon jelek dan status Termohon perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Belitung Selatan hingga berpisah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir pribadi, sedangkan gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya saksi tidak mengetahui;

Hlm. 14 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal tahun 2022 disebabkan masalah orang ketiga, Pemohon ada hubungan dengan wanita lain dan sekarang sudah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah lagi sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak enam bulan yang lalu, dan Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon serta menjatuhkan talak terhadap Termohon sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang lebih dari 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah baik Pemohon maupun Keluarga Pemohon, pernah datang ke tempat Termohon untuk mengurus baik akan tetapi tidak berhasil;
- Bawa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang dipelihara dan tinggal bersama Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon menyatakan idak keberatan;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan pembuktian dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon berkesimpulan tetap dengan permohonan dan jawabannya masing masing dan mohon agar majelis menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 15 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dalam setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Saifuddin, S.H., M.H.I, namun usaha tersebut tidak berhasil akan tetapi telah tercapai kesepakatan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 disebabkan masalah ekonomi karena Termohon ingin memiliki emas namun Pemohon tidak bisa mengabulkan keinginan Termohon tersebut karena keadaan ekonomi Pemohon pada saat itu masih kurang, karena tidak dikabulkan keinginan Termohon tersebut, membuat Termohon ketahuan mengambil emas milik orang lain dan Termohon sempat ditahan pihak kepolisian selama 2 (dua) hari karena ada perdamaian dengan pihak yang dirugikan, sehingga hal ini membuat Pemohon merasa malu terhadap perbuatan Termohon tersebut, namun pada saat itu Pemohon masih bersabar dengan perbuatan Termohon tersebut, akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena turut campur pihak ketiga yakni kakak Termohon yang selalu ikut serta dalam masalah rumah

*Hlm. 16 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pemohon dan Termohon, bahkan kakak Termohon tersebut menghina dengan mengatakan Termohon adalah orang miskin serta berkata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga hal ini membuat Pemohon merasa tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon. puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 April 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman, kemudian Pemohon kembali ke tempat kediaman orang tua Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di tempat kediaman keluarga Pemohon sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Pemohon masih bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat yang tersebut di atas, berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 6 bulan lebih dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Termohon dengan Pemohon meskipun penyebabnya berbeda dan Termohon mengakui berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok posita permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu membebaskan kepada Pemohon untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang Pengadilan;

Hlm. 17 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasar ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2007, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 341/47/III/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2007;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain dan cocok dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya bersesuaian (vide Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 18 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Menimbang, bahwa saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon ada hubungan dengan wanita lain dan sekarang telah menikah sirri dengan wanita tersebut. Puncaknya pada bulan April 2024 mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih dari 6 bulan dan para saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta diperkuat dengan bukti surat dan dari keterangan saksi, sebagaimana disebutkan di atas ditemukanlah fakta bahwa;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2007, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 341/47/III/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2007;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak pada 20 April 2024 mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih dari 6 bulan;
- Bahwa selama pisah keluarga sudah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil merukunkan;
- Bahwa saksi Pemohon tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
- Bahwa selama berpisah anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Oktober 2007 sekarang anak tersebut diasuh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain pengakuan Termohon karena Termohon

Hlm. 19 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membantah dalil dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga/keluarga Termohon yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Puncak perselisihan ditandai dengan telah hidup berpisah rumah selama lebih 6 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri serta oleh pihak keluarga, Pemohon sudah ada upaya damai dan saksi yang dihadirkan tidak sanggup lagi merukunkan, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hlm. 20 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dalil Pemohon serta pengakuan Termohon dalam jawabannya telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan adanya orang ketiga yaitu Pemohon ada hubungan dengan wanita lain dan sekarang sudah menikah sirri dengan wanita tersebut, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan dan selama pisah tersebut keluarga Pemohon ada berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon ingin bercerai, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga (*broken marriage*)", oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang

Hlm. 21 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan bahkan sudah berpisah tempat tinggal akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Hlm. 22 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf (b), yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 menyebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi yaitu berupa:

- Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) akan membayar Nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai kepada Pihak Kedua (Termohon), setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Banjarmasin;
- Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) akan memberikan Mut'ah kepada Pihak Kedua (Termohon) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai kepada Pihak Kedua

Hlm. 23 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon), setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Banjarmasin;

- Bahwa nafkah anak/Hadhanah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Oktober 2007, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan langsung oleh Pihak Pertama (Pemohon) kepada Pihak Kedua (Termohon) secara transfer atau cash setiap bulannya;

- Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) sepakat dan bertanggung jawab untuk membayar seluruh tunggakan cicilan rumah KPR yang beralamat di Jalan Handil Pandan Nomor 65 RT 34 Kecamatan Alalak, Kelurahan Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, sebesar Rp2.875.111,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus sebelas rupiah) serta melanjutkan bulannya sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga lunas di Bank Tabungan Negara (BTN);

- Bahwa jika Pihak Pertama (Pemohon) tidak mampu membayar cicilan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka Pihak Pertama (Pemohon) memberikan hak penuh kepada Pihak Kedua (Termohon) untuk:

a. Menjual rumah yang beralamat di Jalan Handil Pandan Nomor 65 RT 34 Kecamatan Alalak, Kelurahan Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tersebut tanpa persetujuan lebih lanjut dari Pihak Pertama (Pemohon);

b. Menggunakan hasil penjualan rumah yang beralamat di Jalan Handil Pandan Nomor 65 RT 34 Kecamatan Alalak, Kelurahan Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tersebut untuk kepentingan dan keperluan Pihak Kedua (Termohon) dan anak dari Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

c. Pihak Pertama (Pemohon) menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan bahwa dirinya tidak akan meminta hak atau bagian

Hlm. 24 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dari hasil penjualan rumah tersebut, dan seluruh hasil penjualan rumah tersebut sepenuhnya menjadi hak Pihak Kedua (Termohon) untuk digunakan demi kepentingan dirinya dan anak Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesepakatan, maka Majelis akan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Oktober 2007 tiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun yang dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon secara transfer atau cash setiap bulannya;

Hlm. 25 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh tunggakan cicilan rumah KPR yang beralamat di Jalan Handil Pandan Nomor 65 RT 34 Kecamatan Alalak, Kelurahan Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, sebesar Rp 2.875.111,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus sebelas rupiah) serta melanjutkan bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga lunas di Bank Tabungan Negara (BTN);

5. Menghukum Pemohon memberikan hak penuh kepada Termohon untuk menjual objek sebagaimana amar point 4 apabila Pemohon tidak mampu membayar cicilan tersebut diatas dan hasil penjualannya untuk kepentingan dan keperluan Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon tidak akan meminta hak/bagiannya;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H., dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Marbi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 26 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm





Marbi'ah, S.H.

Perincian biaya

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan rupiah)

Hlm. 27 dari 27 Hlm. Putusan. Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Bjm